

Judul : Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh
Tanggal : Senin, 08 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

ANALISIS LITBANG "KOMPAS"

Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh

Lini Masa Undang-Undang tentang Cipta Kerja

20 Oktober 2019
Ide mengenai omnibus law atau UU tentang Cipta Kerja dilontarkan Presiden Joko Widodo.

5 Oktober 2020
RUU tentang Cipta Kerja disetujui DPR menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

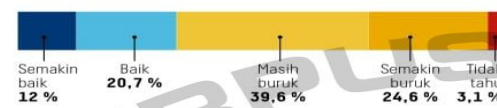
25 November 2021
Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Nomor Tahun 11/2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat.

30 Desember 2022
Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

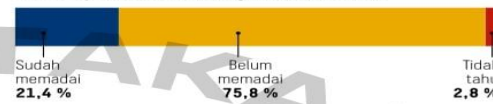
21 Maret 2023
DPR mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Jajak Pendapat tentang Kesejahteraan dan Gerakan Buruh

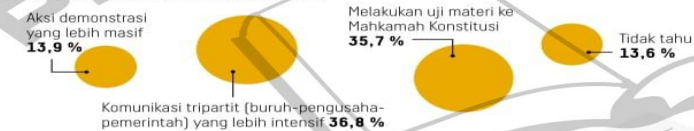
Persepsi tentang kesejahteraan buruh saat ini:



Sudah memadai atau belumkah perhatian pemerintah terhadap nasib atau kesejahteraan buruh?



Langkah utama yang dianggap paling efektif dilakukan buruh untuk memperjuangkan nasib setelah berlakunya UU Cipta Kerja:



Setuju atau tidak setuju Anda dengan aksi buruh turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya?



Metode Penelitian:

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 4-6 April 2023. Sebanyak 506 responden dari 34 provinsi yang berhasil diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nircuplikan penelitian $\pm 4,36$ persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Sumber: Pembinaan Kompas; Diolah Litbang Kompas/DDA/GI

Hampir setiap ada isu ketenagakerjaan yang dianggap merugikan, buruh langsung turun ke jalan. Aksi demonstrasi dengan turun ke jalan dianggap efektif untuk memperjuangkan nasib yang sulit diwujudkan hanya melalui pembahasan atau lobi-lobi di ruang tertutup. Pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei lalu, aksi besar-besaran berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah lain menyuarakan tuntutan kesejahteraan, termasuk menuntut agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dibatalkan.

Hingga saat ini, buruh di Indonesia masih berkuat soal kesejahteraan. Take-berian, dilihat dari indikator rata-rata upah minimum saja, besarnya masih rendah, yakni di bawah Rp 3 juta per bulan. Tidak sampai separuh dari total provinsi di Indonesia yang upah minimumnya di atas Rp 3 juta per bulan. Di beberapa provinsi, upah minimumnya bahkan di bawah Rp 2 juta per bulan, seperti Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Kenaikan upah sering kali tidak sesuai dengan harapan buruh. Untuk upah minimum tahun 2023, misalnya, kenaikan atau penyesuaian upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Hal itu tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Publik pun menilai kesejahteraan buruh masih buruk. Hasil jajak pendapat *Kompas* awal April 2023 memotret hal tersebut. Sebanyak 39,6 persen responden menyatakan kesejahteraan buruh saat ini masih buruk dan 24,6 persen bahkan menyatakan semakin buruk. Hanya 20,7 persen responden yang menyatakan kesejahteraan buruh sudah baik dan 12 persen lainnya menyatakan semakin baik.

Perhatian pemerintah terhadap nasib atau kesejahteraan buruh dianggap masih belum memadai. Hal itu disampaikan oleh 75,8 persen responden. Oleh sebab itu, publik cenderung setuju jika buruh menyuarakan aspirasinya de-

ngan aksi turun ke jalan (74,8 persen). Responden laki-laki (80,6 persen) lebih banyak yang menyetujui aksi turun ke jalan buruh dibandingkan dengan responden perempuan (69 persen).

Jika dilihat berdasarkan status sosial ekonomi, kelompok responden yang lebih permisif terhadap aksi buruh turun ke jalan lebih banyak berasal dari kelompok menengah-bawah (79,4 persen) ketimbang responden menengah-atas (70,2 persen) dan kelompok atas (68 persen). Hal ini bisa dipahami karena kelompok menengah-atas dan atas kesejahteraannya sudah lebih mapan atau stabil.

Gerakan murni

Publik menganggap gerakan buruh dengan berdemonstrasi ini murni untuk memperjuangkan kesejahteraan. Demonstrasi merupakan cara praktis dan efektif bagi buruh untuk memengaruhi kebijakan pemerintah meski itu terkadang harus dilakukan berulang kali dan memerlukan waktu yang lama.

Salah satu tekanan dari buruh yang berhasil memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan adalah ketika Kementerian Tenaga Kerja tahun lalu menerbitkan aturan baru mengenai syarat usia pensiun dan jaminan hari tua (JHT). Dalam aturan baru tersebut JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun (usia pensiun) atau karena pekerja meninggal dunia (untuk ahli waris), cacat total tetap, dan berganti kewarganegaraan. Aturan itu mengubah aturan lama yang memungkinkan pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengklaim dana JHT satu bulan setelah mengundurkan diri dari perusahaan atau sesuai mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karena aturan baru dinilai merugikan pekerja, muncul penolakan yang diikuti demonstrasi di banyak daerah. Menyikapi perkembangan situasi itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan merevisi aturan baru tersebut dan mempermudah tata cara pencairan JHT.

ANALISIS

Litbang Kompas

Langkah utama yang dianggap paling efektif dilakukan buruh untuk memperjuangkan nasib setelah berlakunya UU Cipta Kerja adalah melakukan komunikasi tripartit yang lebih intensif.

Setelah berhasil memperbaharui aturan yang lebih menguntungkan, buruh masih berjuang menolak UU Cipta Kerja. Sejak UU Cipta Kerja masih dibahas di parlemen, unjuk rasa buruh sudah berlangsung. Buruh menganggap undang-undang *omnibus law* ini hanya memberikan karpet merah bagi investor dan mengesampingkan kepentingan buruh.

Sebanyak 42,1 persen responden jajak pendapat ini sepakat dengan buruh bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan DPR lebih menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha/investor ketimbang buruh/pekerja. Salah satu buktinya adalah minimnya dialog dengan pihak buruh.

Sejak ide tentang UU Cipta Kerja dilontarkan pada 20 Oktober 2019 oleh Presiden Jokowi, pembahasannya kurang dari satu tahun hingga disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 pada 5 Oktober 2020. Undang-undang yang prosesnya supercepat, sementara muatannya menggabungkan aturan dari 78 undang-undang ini terus menuai penolakan dari buruh.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 menyatakan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. MK memberikan waktu kepada pemerintah untuk

memperbaiki undang-undang itu dalam kurun waktu dua tahun dengan syarat melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

Keputusan MK ini menjadi harapan baru bagi buruh agar aspirasinya diperhatikan. Namun, keputusan MK itu dijawab Presiden Jokowi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Pada 21 Maret 2023 DPR kemudian mengesahkan Perppu No 2/2022, menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Buruh kembali turun ke jalan.

Perjuangan panjang

Sudah dua tahun lebih buruh memperjuangkan nasibnya dengan menolak UU Cipta Kerja. Beberapa poin penting yang menjadi tuntutan buruh adalah soal upah yang layak, hak-hak pekerja terkait pemutusan hubungan kerja, batas waktu yang tidak jelas dalam peraturan terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), serta ketentuan alih daya (*outsourcing*) yang dianggap merugikan. Secara ekstrem, buruh sejak awal pembahasan menuntut agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari *omnibus law*. Unjuk rasa menuntut pembatalan atau revisi UU Cipta Kerja tampaknya masih belum akan surut selama aspirasi buruh belum didengar. Namun, publik memandang untuk mewujudkan aspirasi tak cukup hanya dengan turun ke jalan.

Langkah utama yang dianggap paling efektif dilakukan buruh untuk memperjuangkan nasib setelah berlakunya UU Cipta Kerja adalah melakukan komunikasi tripartit yang lebih intensif (36,8 persen). Di samping juga melakukan uji materi ke MK (35,7 persen). Multi-upaya harus ditempuh karena aksi unjuk rasa semata dinilai efektif hanya oleh sebagian kecil responden (13,9 persen). Apalagi, ada 43,4 persen responden yang berpendapat gerakan buruh bisa ditunggangi kepentingan politik tertentu.

(GANIE/LITBANG KOMPAS)